



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pemberiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau, bagian Pemerintah Kabupaten Bantul dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH-CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bank Penyalur adalah Bank BPD DIY Cabang Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.

6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
7. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PENERIMA BLT DBH-CHT

Pasal 2

BLT DBH-CHT diberikan kepada penerima yang meliputi:

- a. buruh tani tembakau;
- b. buruh pabrik rokok; dan
- c. buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pasal 3

Kriteria buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. merupakan buruh tani tembakau yang merupakan penduduk Daerah pada lahan pertanian tembakau yang berlokasi di Daerah;
- b. buruh tani tembakau sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari DKPP pada bulan Juli 2023 dan telah dilakukan verifikasi oleh Disdukcapil.

Pasal 4

Kriteria buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan :

- a. buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik rokok yang berlokasi di Daerah pada tahun 2023;
- b. buruh pabrik rokok sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari Disnakertrans pada tanggal 20 Juli 2023.

Pasal 5

Kriteria buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan buruh pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam rentang waktu setelah tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan pelaksanaan pencairan BLT DBH-CHT.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan buruh tani, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf b, dan Pasal 5 diserahkan oleh Disnakertrans dan DKPP kepada Dinsos disertai berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinsos mengusulkan penetapan daftar penerima BLT DBH-CHT kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) BLT DBH-CHT diberikan 1 (satu) kali kepada penerima BLT DBH-CHT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur dalam penyaluran BLT DBH-CHT bertugas:
 - a. bekerja sama dengan Dinsos, Disnakertrans, dan DKPP menyusun jadwal, undangan, dan pendistribusian undangan penyaluran BLT DBH-CHT;
 - b. melaksanakan Penyaluran BLT DBH-CHT kepada penerima sesuai jadwal yang disusun; dan

- c. melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati melalui Kepala Dinsos.

Pasal 8

Penerima BLT DBH-CHT pada saat menerima bantuan wajib:

- a. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar dan menunjukkan aslinya; dan
- b. menandatangani bukti penerimaan BLT DBH-CHT.

Pasal 9

- (1) BLT DBH-CHT tidak disalurkan dalam hal penerima BLT DBH-CHT tidak mengambil BLT DBH-CHT sampai dengan batas akhir waktu.
- (2) Batas akhir waktu pengambilan BLT DBH-CHT yaitu 5 (lima) hari kerja setelah batas terakhir tanggal penyaluran sebagaimana tercantum dalam undangan.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBH-CHT meninggal dunia, BLT DBH-CHT dapat diberikan kepada ahli waris dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi surat keterangan ahli waris dari kalurahan yang telah dilegalisasi; dan
 - b. akta kematian.
- (4) Dalam hal belum memiliki akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dapat diganti dengan surat keterangan kematian dari kalurahan.

Pasal 10

Kepala Dinsos menyetorkan Kembali dana BLT DBH-CHT yang tidak tersalurkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV

PELAPORAN PENYALURAN BLT DBH-CHT

Pasal 11

Kepala Dinsos melaporkan realisasi penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 37

